



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Likardo Pgl. Eko Bin Marsono (alm);
2. Tempat lahir : Simpang Abu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak
Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Eko Likardo Pgl. Eko Bin Marsono (alm) ditahan dalam Tahanan Ritan masing-masing oleh oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H., beralamat di Jalan Tan Malaka Km. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2024 Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO LIKARDO Pgl. EKO Bin MARSONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara EKO LIKARDO Pgl. EKO Bin MARSONO (Alm) selama 10 (sepuluh) .tahun dikurang selamana terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning. Dengan berat 38,01 Gram (tiga puluh delapan koma nol satu) gram.
Dirampas untuk di munahkan
 2. Uang tunai sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).-
 3. 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru muda beserta sim card
Dirampas untuk Negara
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EKO LIKARDO Pgl. EKO Bin MARSONO (Alm) bersama sama dengan saksi DENO PRAMUJA Pgl DINO (dituntut dalam perkara terpisn) dan pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Baru di Jorong Taeh Bukik Kec. Payakumbuh kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di sebuah warung di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa di telphon oleh saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO dengan menanyakan keberadaan dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di sebuah warung yang berada di Jorong Simang Abu, lalu setelah itu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO berkata lagi kepada terdakwa dengan mengatakan “ tunggu saya di sana saya mau ke sana “ dan di jawab oleh terdakwa “ ya “ di tunggu, lalu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO mengatakan lagi kepada terdakwa minta tolong carikan uang sebesar Rp

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang jalan pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara, lalu di jawab oleh terdakwa “ ya nanti biar di uasahkan dulu “ , kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada Panggilan BEZAK, Panggilan GIO dan Panggilan PIKI yang masing masing Daftar Pencarian orang (DPO) yang sedang berada di warung bersama terdakwa dan dan berkata kepada Panggilan BEZAK, Panggilan GIO dan Panggilan PIKI bahwa terdakwa baru saja di telfon oleh saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO akan pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara dan untuk tambahan uang jalan iya meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saya hanya punya uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu juga terdakwa menanyakan kepada Panggilan BEZAK, Panggilan GIO dan Panggilan PIKI apakah mereka ada uang kalau ada pinjam dulu nanti kita bikin kesepakatan dengan Panggilan DINO PRAMUJA Pgl DINO, lalu Panggilan BEZAK, Panggilan GIO dan Panggilan PIKI mengatakan kalau mereka ada memiliki uang dan mau untuk meminjamkan lalu Panggilan BEZAK, Panggilan GIO dan Panggilan PIKI langsung memberikan masing masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian setelah itu setelah uang terkumpul lalu uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa simpan dan tidak lama setelah itu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO dan Panggilan MESTI (Istri saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO) Daftar Pencarian Orang (DPO) datang ke warung dan masuk kedalam warung ke dekat terdakwa duduk, dan duduk di sebelah terdakwa lalu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO berkata kepada terdakwa “ dengan mengatakan “ bahwa saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO dan Panggilan MESTI akan pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara, nanti setelah pulang mau tidak membantu untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut, kita bikin sistim kerja apabila nanti terdakwa yang menjualkan narkoba jenis ganja tersebut maka terdakwa akan di berikan keuntungan, dan apabila saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO dan Panggilan MESTI yang mencari pembeli maka terdakwa akan di berikan upah antar, “ lalu mendengar perkataan saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO terdakwa menjawab “ ya tidak apa apa terdakwa mau, “ kemudian setelah itu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO menanyakan masalah uang yang dipinjamkan kepada terdakwa lalu terdakwa langsung mengeluarkan uang dari dalam kantong celana terdakwa dan memberikan kepada saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO, lalu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO menyuruh untuk memberikan kepada Istrinya

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu panggilan MESTI, dan setelah uang di terima oleh Panggilan MESTI lalu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO berkata kepada terdakwa “ tunggu saja nanti saya kabari kapan narkoba jenis ganjanya ada “ kemudian setelah itu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO pergi keluar warung ketempat sepeda motor di pakir sedangkan Panggilan MESTI tinggal bersama dengan terdakwa lalu terdakwa bertanya dan berkata kepada Panggilan MESTI sehubungan dengan uang yang di serahkan karena uang yang diserahkan bukan uang terdakwa saja lalu di jawab oleh Panggilan MESTI “ tenang saja nanti kalau seandainya tidak iya ganti ambil saja narkoba jenis ganja yang akan iya berikan sebanyak 1 (satu) Kilogram,” lalu di jawab oleh terdakwa “ tidak apa apa “, kemudian setelah itu Panggilan MESTI meninggalkan terdakwa pergi keluar warung ketempat saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO menunggu dan langsung pergi meninggalkan terdakwa

Bahwa kemudian setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO menelfon dan berkata kepada terdakwa bahwa saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO sampai di jalan by Pass Payakumbuh pulang menjemput narkoba jenis ganja, dan kalau mau narkoba jenis ganja tunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ya sebentar lagi saya ke sana “ , kemudian setelah itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan pergi mencari pinjaman sepeda motor untuk pergi ke Jalan baru yang berada di Jorong taeh Bukik dan setelah terdakwa dapat pinjaman sepeda motor lalu langsung pergi ke Jalan Baru Jorong Taeh Bukik dan sesampainya terdakwa ditempat yang di tunjukan oleh saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO lalu terdakwa tidak melihat saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO dan terdakwa langsung menelphone saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di jalan baru dan di jawab oleh saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO “tunggu aja sebentar “ kemudian tidak beberapa lama setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil berhenti dan didalam mobil tersebut terdakwa lihat ada saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO dan saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO memanggil terdakwa dan menyuruh mendekat ke mobil lalu terdakwa pergi tempat mobil berhenti lalu saksi DINO PRAMUJA Pgl DINO membuka jendela pintu mobil sambil berkata “ambil narkoba jenis ganja di belakang dari bangku tengah mobil lalu Panggilan MESTI membuka jendela pintu mobil dan langsung memberikan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, dan setelah kantong plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja terdakwa

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima lalu Panggilan MESTI berkata kepada terdakwa kalau jumlah narkoba jenis ganja di dalam kantong sebanyak 5 (lima) kilogram, dan dijawab oleh terdakwa "ya", kemudian setelah itu terdakwa pergi ketempat sepeda motor terdakwa pakir sambil membawa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja ke rumah terdakwa ke Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sesampai di rumah terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja kedalam kamar terdakwa dan sesampainya dalam kamar lalu terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket besar, lalu terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) paket kemudian terdakwa gabungkan lagi ke dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa masukan ke dalam tas dan terdakwa simpan di dalam kamar dandiletakkan di dekat terdakwa tidur.

Lalu Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa di telephone oleh Panggilan dan menanyakan keberadaan terdakwa dengan mengatakan "dima diak "wab oleh terdakwa" wak di rumah kak, apo kaba kak " (saya di rumah kak gemana kabar kak) lalu Panggilan MESTI mengatakan kepada terdakwa "antaan siso ganjo patang yang 4 (empat) kilogram ka tugu Padang Laweh kini " (antarkan sisa ganja kemaren yang 4 (empat) kilogram ke Tugu padang Laweh sekarang) lalu di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan "jadih kak ", (iya Kak) lalu Panggilan MESTI mengatakan kepada terdakwa "masuak an sajo ka plastik atau tas diak, (masukan saja ke dalam plastik atau tas dek) kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi dan membawa 4 (empat) kilogram ke daerah Tugu padang Laweh yang berjarak lebih kurang 20 menit dari rumah terdakwa lalu seampainya terdakwa di Tugu padang Laweh Narkoba yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa letakan di samping Tugu sesuai dengan arah yang di tunjukan oleh Panggilan MESTI untuk di ambil oleh Panggilan MESTI kemudian setelah Narkoba jensi ganja terdakwa letakan di samping tunggu lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa kemudia setelah itu pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas yaitu pada pada hari Sabtu Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa melihat di luar rumah ada orang yang berjalan ke arah rumah

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu terdakwa berjalan berjalan ke arah pintu rumah untuk memastikan siapa yang ada di luar rumah, dan sesampainya terdakwa lalu terdakwa membuka pintu rumah tiba tiba beberapa orang laki laki langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memegang dan mengamankan terdakwa sambil berkata diam kami Polisi dari Bagian Narkoba Polres 50 Kota, dan mendengar hal tersebut terdakwa hanya diam dan duduk di lantai rumah kemudian setelah anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota langsung menayakan kepada terdakwa mana narkoba jenis ganja milik terdakwa, lalu terdakwa diam saja kemudian Anggota kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa dimana kamar kamu lalu terdakwa langsung menunjukkan kamar tempat terdakwa tidur. Lalu anggota kepolisian bersama terdakwa masuk kedalam kamar dan sesampai dalam kamar lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa lalu anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres 50 Kota dalam kamar terdakwa melihat dan di temukan bungkus/paket dengan kantong plastik warna hitam kuning berada di atas kasur, lalu bertanya kepada terdakwa “ apa isi bungkus/paket tersebut “ lalu dijawab oleh terdakwa “ isinya narkoba jenis Ganja Pak, lalu anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus/paket tersebut dan membukannya, lalu terdakwa mengambil dan membuka dan memperlihatkan yang berisikan berupa narkoba jenis ganja kepada Polisi, yang diakui milik terdakwa kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota bertanya lagi kepada terdakwa dimana lagi narkoba jenis ganja milik terdakwa terdakwa simpan dan di dijawab oleh terdakwa sudah tidak ada lagi dan sudah habis terdakwa jual lalu anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 kota juga menemukan uang 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru muda beserta sim card milik terdakwa dan uang sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis ganja yang terdakwa jual sebelumnya kemudian setelah itu setelah terdakwa dan barang bukti di amankan lalu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres 50 kota untuk di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan berat keseluruhan 38,01 Gram (tiga puluh delapan koma nol satu) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 0728/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 An. EKO LIKARDO Pgl. EKO Bin MARSONO (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian positih Ganja terdaftar dalam Golongan 1 No urut 8 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam tanaman karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EKO LIKARDO Pgl. EKO Bin MARSONO (Alm) bersama sama dengan saksi DENO PRAMUJA Pgl DINO (dituntut dalam perkara terpisn) dan pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kec. Mungka kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tanjung pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabua perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu danggal sebagaimana yaitu pada pada hari Sabtu Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, terdakwa melihat di luar rumah ada orang yang berjalan ke arah rumah terdakwa lalu terdakwa berjalan berjalan ke arah pintu rumah untuk memastikan siapa yang ada di luar rumah, dan sesampainya terdakwa lalu terdakwa membuka pintu rumah tiba tiba beberapa orang laki laki langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memegang dan mengamankan terdakwa sambil berkata diam kami Polisi dari Bagian Narkoba Polres 50 Kota, dan mendengar hal tersebut terdakwa hanya

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dan duduk di lantai rumah kemudian setelah anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota langsung menayakan kepada terdakwa mana narkoba jenis ganja milik terdakwa, lalu terdakwa diam saja kemudian Anggota kepolisian bertanya lagi kepada terdakwa dimana kamar kamu lalu terdakwa langsung menunjukkan kamar tempat terdakwa tidur. Lalu anggota kepolisian bersama terdakwa masuk kedalam kamar dan sesampai dalam kamar lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa lalu anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres 50 Kota dalam kamar terdakwa melihat dan di temukan bungkusan/paket dengan kantong plastik warna hitam kuning berada di atas kasur, lalu bertanya kepada terdakwa “ apa isi bungkusan/paket tersebut “ lalu dijawab oleh terdakwa “ isinya narkoba jenis Ganja Pak, lalu anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan/paket tersebut dan membukannya, lalu terdakwa mengambil dan membuka dan memperlihatkan yang berisikan berupa narkoba jenis ganja kepada Polisi, yang diakui milik terdakwa kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota bertanya lagi kepada terdakwa dimana lagi narkoba jenis ganja milik terdakwa terdakwa simpan dan di dijawab oleh terdakwa sudah tidak ada lagi dan sudah habis terdakwa jual lalu anggota kepolisian dari satuan Narkoba Pilres 50 kota juga menemukan uang 1 (satu) unit hanphone merek REDMI warna biru muda beserta sim card milik terdakwa dan uang sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis ganja yang terdakwa jual sebelumnya kemudian setelah itu setelah terdakwa dan barang bukti di amankan lalu terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres 50 kota untuk di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan berat keseluruhan 38,01 Gram (tiga puluh delapan koma nol satu) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 0728/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 An. EKO LIKARDO Pgl. EKO Bin MARSONO (Alm) yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, MENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian positih Ganja terdaftar dalam Golongan 1 No urut 8 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toto Iswanto Pgl Toto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Eko Likardo panggilan Eko bin Marsono (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, dan pada saat saksi sedang berada di rumah tersebut saksi ditelfon oleh salah seorang anggota Kepolisian, yang saat itu berkata kepada saksi bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dikarenakan saat itu saksi adalah Kepala Jorong di Jorong Simpang Abu tersebut Polisi menyuruh saksi untuk hadir di lokasi penangkapan dengan membawa perangkat nagari lainnya karena akan dilakukan pengeledahan, mendengar hal tersebut saat itu saksi berangkat ke lokasi, kemudian saksi langsung menelfon Wali Nagari Simpang Kapuak, dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Polisi kepada saksi dan saat itu Wali Nagari menyuruh saksi menjemputnya ke rumahnya, saat itu saksi langsung pergi menjemput Wali Nagari dan sama sama pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut saksi melihat memang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting daun dan biji;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik yang berwarna hitam kuning ditemukan diatas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi saat saksi hadir menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barulah saksi mengetahui yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat itu kepada Polisi ia mengatakan bahwa narkotika jenis ganja tersebut ia dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Panggilan Dino;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa narkotika jenis ganja tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja barang lainnya milik Terdakwa yang ikut disita oleh Polisi pada saat itu ialah Uang Tunai sejumlah Rp. 165.000,00- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru muda beserta simcard;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), adalah Uang hasil penjualan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru muda beserta simcard adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal jual beli narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ialah Wali Nagari Simpang Kapuak yang bernama Panggilan Felliadi;
- Bahwa keberadaan narkotika jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa termasuk warga yang baik, selama bergaul di tengah masyarakat tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Alhafiz pgl Hafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat di Kenagarian Sompang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
 - Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dengan cara sistem kesepakatan kerja;
 - Bahwa sistem kesepakatan yang saudara maksud ialah yang mana awalnya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepda Terdakwa dan kemudian Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut dan nantinya apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah laku terjual kemudian uangnya baru diberikan kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan juga apabila nantinya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan maka ia akan diberi upah oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti;
 - Bahwa bentuk narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat saksi melakuka penangkapan dan pengeledahan terdahap Terdakwa ialah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting, daun biji;
 - Bahwa Narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Robert Anggelino Putra Pgl Robert dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat di Kenagarian Sompang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dengan cara sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa sistem kesepakatan yang saudara maksud ialah yang mana awalnya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepda Terdakwa dan kemudian Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut dan nantinya apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah laku terjual kemudian uangnya baru diberikan kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan juga apabila nantinya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa hanya bertuga mengantarkan maka ia akan diberi upah oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti;
- Bahwa bentuk narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ialah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting, daun biji;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Andhika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Eko Likardo panggilan Eko bin Marsono (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat di Kenagarian Sompang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan adalah Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti;
- Bahwa sistem kesepakatan yang saksi maksud ialah yang mana awalnya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti memberikan narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa dan kemudian Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis ganja tersebut dan nantinya apabila narkotika jenis ganja tersebut sudah laku terjual kemudian uangnya baru diberikan kepda Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan juga apabila nantinya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yang mencarikan orang yang akan membeli narktika jenis ganja tersebut dan Terdakwa hanya bertuga mengantarkan maka ia akan diberi upah oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ialah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting, daun biji;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yaitu bertempat di Jalan baru yang berada Di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkotika jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti ialah sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat 5 (lima) kilogram dengan rincian 1 (satu) kilogram per paket, yang saat itu dimasukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Panggilan Dino menelfon Terdakwa sambil berkata saksi sudah sampai di Jalan Bypass Ko, kalau memang mau narkotika jenis ganja tunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, mendengar perkataan Panggilan Dino saat itu Terdakwa berkata ya bang saksi langsung ke sana saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, dan saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumahnya, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu ia meminjam sepeda motor milik temannya, dan kemudian langsung pergi ke Jalan Baru yang diberada di Jorong Taeh Bukik, begitulah caranya Terdakwa bisa bertemu dengan Panggilan Dini dan Panggilan Mesti di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menerima dan melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi ia baru kali ini diberikan narkotika jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, baik itu dalam sistem kesepakatan kerja maupun cara lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, ia mengetahui bahwa narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dari Panyabungan Sumatera Utara
- Bahwa sebab Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dari Panyabungan Sumatera Utara tersebut dikarenakan sebelum berangkat pergi menjemput/membeli narkotika jenis ganja tersebut Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menjumpai Terdakwa;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menjumpainya pada saat itu ialah untuk membicarakan sistem kesepakatan kerja dan juga untuk meminjamkan uang;
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti bertemu dengan Terdakwa yaitu di sebuah warung yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira 23.00 WIB;
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti meminjam uang kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut kegunaannya ialah untuk tambahan membeli narkoba jenis ganja di Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang ia langsung menjualnya melainkan Panggilan Mesti lah yang mencari pembeli, yang mana pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh Panggilan Mesti yang aman saat itu Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan meletakkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram didekat tugu yang berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Mesti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang ia dapatkan dari mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram ke tugu yang berda di Jorong Padang Laweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut saat itu ialah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah atau keuntungan karena telah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa panggilan Mesti memberikan upah/keuntungan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Panggilan Mesti menyusul ke arah Jorong Kampung Tengah dan nantinya bertemu dipinggir jalan yang berada di Jorong Kampung Tengah tersebut;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi narkotika jenis ganja yang sisanya sebanyak 1 (satu) kilogram sudah ia bagi kepada teman-temannya yang bernama Panggilan Gio, Panggilan Bezak dan Panggilan Piki, yang masing masing mendapatkan sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram;
- Bahwa sebab narkotika jenis ganja tersebut dibagi kepada temannya ialah dikarenakan uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti tersebut sebagian adalah uang milik temannya, yang mana saat itu uang Panggilan Gio sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang panggilan Bezak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang Panggilan Piki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang Terdakwa juga hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sebagai pengganti uang tersebutlah sebabnya narkotika jenis ganja tersebut saat itu dibagi oleh Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengetahui bahwa sisa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut sudah dibagikan oleh Terdakwa kepada teman-temannya sebagai pengganti uang yang dipinjam, dan saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menyetujuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut bukan keseluruhannya melainkan juga milik teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ia berikan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki yang kebun yang berada di dekat rumahnya yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa kegunaan narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram tersebut miliknya tersebut ialah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, sebagian narkotika jenis ganja yang menjadi bagiannya tersebut sudah ada yang ia jual sebanyak 8 (delapan) paket, 2 (dua) paket kepada Panggilan Rahmat, 3 (tiga) paket kepada Panggilan Meki dan 3 (tiga) paket juga kepada Panggilan Roki;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Panggilan Rahmat membeli narkotika jenis ganja kepadanya dengan harga Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), Panggilan Meki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Panggilan Roki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, saat itu Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu transaksi antara Terdakwa dilakukan di Kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, cara Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa, dan Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana transaksi antara Terdakwa dilakukan di kebun di dekat rumah Terdakwa cara Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa sedangkan Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan transaksi dilakukan didepan Kantor Wali Nagari yang mana saat itu Terdakwa melakukan transaksi bukan langsung dengan Panggilan Roki melainkan dengan temannya yang bernama Panggilan Aziz, cara Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja tersebut ialah awalnya dengan menelfon Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket barang lainnya milik Terdakwa yang ikut disita atau amankan pada saat itu ialah berupa Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru muda beserta sim card;
- Bahwa barang lainnya milik Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru muda beserta sim card yang juga ikut di amankan pada saat itu karena ada kaitannya dengan perkara yang ia hadapi, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dan juga Panggilan Roki dalam hal bertransaksi ganja;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dari SATRESNARKOBA Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Wali Nagari Simpang Kapuak dan Kepala Jorong Simpang Abu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa dilakukan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Doni Arwando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Eko Likardo panggilan Eko bin Marsono (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat di Kenagarian Sompang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan adalah Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti;
- Bahwa sistem kesepakatan yang saksi maksud ialah yang mana awalnya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti memberikan narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa dan kemudian Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut dan nantinya apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah laku terjual kemudian uangnya baru diberikan kepda Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan juga apabila nantinya Panggilan Dino dan Panggilan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesti yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan maka ia akan diberi upah oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti;

- Bahwa bentuk narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ialah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting, daun biji;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yaitu bertempat di Jalan baru yang berada Di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti ialah sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat 5 (lima) kilogram dengan rincian 1 (satu) kilogram per paket, yang saat itu dimasukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Panggilan Dino menelfon Terdakwa sambil berkata saksi sudah sampai di Jalan Bypass Ko, kalau memang mau narkoba jenis ganja tunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, mendengar perkataan Panggilan Dino saat itu Terdakwa berkata ya bang saksi langsung ke sana saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, dan saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumahnya, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu ia meminjam sepeda motor milik temannya, dan kemudian langsung pergi ke Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menerima dan melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi ia baru kali ini diberikan narkoba jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, baik itu dalam sistem kesepakatan kerja maupun cara lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, ia mengetahui bahwa narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dari Panyabungan Sumatera Utara
- Bahwa sebab Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dari Panyabungan

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara tersebut dikarenakan sebelum berangkat pergi menjemput/membeli narkoba jenis ganja tersebut Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menjumpai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menjumpainya pada saat itu ialah untuk membicarakan sistem kesepakatan kerja dan juga untuk meminjamkan uang;
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti bertemu dengan Terdakwa yaitu di sebuah warung yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira 23.00 WIB;
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti meminjam uang kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut kegunaannya ialah untuk tambahan membeli narkoba jenis ganja di Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang ia langsung menjualnya melainkan Panggilan Mesti lah yang mencari pembeli, yang mana pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh Panggilan Mesti yang aman saat itu Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan meletakkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram didekat tugu yang berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Mesti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang ia dapatkan dari mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram ke tugu yang berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut saat itu ialah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah atau keuntungan karena telah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa panggilan Mesti memberikan upah/keuntungan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa disuruh oleh Panggilan Mesti menyusul ke arah Jorong Kampung Tengah dan nantinya bertemu dipinggir jalan yang berada di Jorong Kampung Tengah tersebut;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi narkotika jenis ganja yang sisanya sebanyak 1 (satu) kilogram sudah ia bagi kepada teman-temannya yang bernama Panggilan Gio, Panggilan Bezak dan Panggilan Piki, yang masing masing mendapatkan sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram;
- Bahwa sebab narkotika jenis ganja tersebut dibagi kepada temannya ialah dikarenakan uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti tersebut sebagian adalah uang milik temannya, yang mana saat itu uang Panggilan Gio sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang panggilan Bezak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang Panggilan Piki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang Terdakwa juga hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sebagai pengganti uang tersebutlah sebabnya narkotika jenis ganja tersebut saat itu dibagi oleh Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengetahui bahwa sisa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut sudah dibagikan oleh Terdakwa kepada teman-temannya sebagai pengganti uang yang dipinjam, dan saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menyetujuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut bukan keseluruhannya melainkan juga milik teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ia berikan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki yang kebun yang berada di dekat rumahnya yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa kegunaan narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram tersebut miliknya tersebut ialah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, sebagian narkotika jenis ganja yang menjadi bagiannya tersebut sudah ada yang ia jual sebanyak 8 (delapan) paket, 2 (dua) paket kepada Panggilan Rahmat, 3

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



(tiga) paket kepada Panggilan Meki dan 3 (tiga) paket juga kepada Panggilan Roki;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepadanya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Panggilan Meki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Panggilan Roki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, saat itu Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu transaksi antara Terdakwa dilakukan di Kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, cara Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa, dan Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana transaksi antara Terdakwa dilakukan di kebun di dekat rumah Terdakwa cara Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa sedangkan Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan transaksi dilakukan didepan Kantor Wali Nagari yang mana saat itu Terdakwa melakukan transaksi bukan langsung dengan Panggilan Roki melainkan dengan temannya yang bernama Panggilan Aziz, cara Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja tersebut ialah awalnya dengan menelfon Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket barang lainnya milik Terdakwa yang ikut disita atau amankan pada saat itu ialah erupa Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru muda beserta sim card;
- Bahwa barang lainnya milik Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru muda beserta sim card yang juga ikut di amankan pada saat itu karena ada kaitannya dengan perkara yang ia hadapi, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dan juga Panggilan Roki dalam hal bertransaksi ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan narkotika jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dari SATRESNARKOBA Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Wali Nagari Simpang Kapuak dan Kepala Jorong Simpang Abu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa dilakukan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. Randa Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota terhadap Terdakwa Eko Likardo panggilan Eko bin Marsono (Alm) dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat di Kenagarian Sompang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan adalah Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah miliknya dan berada dibawah penguasaannya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning ditemukan di atas kasur yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti;
- Bahwa sistem kesepakatan yang saksi maksud ialah yang mana awalnya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti memberikan narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa dan kemudian Panggilan Dino dan

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Panggilan Mesti menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut dan nantinya apabila narkoba jenis ganja tersebut sudah laku terjual kemudian uangnya baru diberikan kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan juga apabila nantinya Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan maka ia akan diberi upah oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti;

- Bahwa bentuk narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ialah berbentuk tumbuhan kering yang terdiri dari ranting, daun biji;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yaitu bertempat di Jalan baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti ialah sebanyak 5 (lima) paket besar dengan berat 5 (lima) kilogram dengan rincian 1 (satu) kilogram per paket, yang saat itu dimasukkan ke dalam kantong plastik besar berwarna hitam;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Panggilan Dino menelepon Terdakwa sambil berkata saksi sudah sampai di Jalan Bypass Ko, kalau memang mau narkoba jenis ganja tunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, mendengar perkataan Panggilan Dino saat itu Terdakwa berkata ya bang saksi langsung ke sana saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telepon, dan saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumahnya, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu ia meminjam sepeda motor milik temannya, dan kemudian langsung pergi ke Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, begitulah caranya Terdakwa bisa bertemu dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menerima dan melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi ia baru kali ini diberikan narkoba jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, baik itu dalam sistem kesepakatan kerja maupun cara lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, ia mengetahui bahwa narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dari Panyabungan Sumatera Utara
- Bahwa sebab Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dari Panyabungan Sumatera Utara tersebut dikarenakan sebelum berangkat pergi menjemput/membeli narkoba jenis ganja tersebut Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menjumpai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menjumpainya pada saat itu ialah untuk membicarakan sistem kesepakatan kerja dan juga untuk meminjamkan uang;
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti bertemu dengan Terdakwa yaitu di sebuah warung yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira 23.00 WIB;
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti meminjam uang kepada Terdakwa ialah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengatakan kepada Terdakwa uang tersebut kegunaannya ialah untuk tambahan membeli narkoba jenis ganja di Panyabungan Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum ada yang ia langsung menjualnya melainkan Panggilan Mesti lah yang mencari pembeli, yang mana pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh Panggilan Mesti yang aman saat itu Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan meletakkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram didekat tugu yang berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membeli narkoba jenis ganja kepada Panggilan Mesti tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang ia dapatkan dari mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram ke tugu yang berada di Jorong Padang Laweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut saat itu ialah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah atau keuntungan karena telah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa panggilan Mesti memberikan upah/keuntungan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh Panggilan Mesti menyusul ke arah Jorong Kampung Tengah dan nantinya bertemu dipinggir jalan yang berada di Jorong Kampung Tengah tersebut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada saksi narkoba jenis ganja yang sisanya sebanyak 1 (satu) kilogram sudah ia bagi kepada teman-temannya yang bernama Panggilan Gio, Panggilan Bezak dan Panggilan Piki, yang masing masing mendapatkan sebanyak ¼ kilogram;
- Bahwa sebab narkoba jenis ganja tersebut dibagi kepada temannya ialah dikarenakan uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti tersebut sebagian adalah uang milik temannya, yang mana saat itu uang Panggilan Gio sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang panggilan Bezak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang Panggilan Piki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang Terdakwa juga hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sebagai pengganti uang tersebutlah sebabnya narkoba jenis ganja tersebut saat itu dibagi oleh Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengetahui bahwa sisa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut sudah dibagikan oleh Terdakwa kepada teman-temannya sebagai pengganti uang yang dipinjam, dan saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti menyetujuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Panggilan Dino dan Panggilan Mesti mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut bukan keseluruhannya melainkan juga milik teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis ganja tersebut ia berikan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki yang kebun yang berada di dekat rumahnya yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa kegunaan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram tersebut miliknya tersebut ialah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, sebagian narkoba jenis ganja yang menjadi bagiannya tersebut sudah ada yang ia jual sebanyak 8 (delapan) paket, 2 (dua) paket kepada Panggilan Rahmat, 3 (tiga) paket kepada Panggilan Meki dan 3 (tiga) paket juga kepada Panggilan Roki;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepadanya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Panggilan Meki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Panggilan Roki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, saat itu Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu transaksi antara Terdakwa dilakukan di Kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, cara Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa, dan Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana transaksi antara Terdakwa dilakukan di kebun di dekat rumah Terdakwa cara Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa sedangkan Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan transaksi dilakukan didepan Kantor Wali Nagari yang mana saat itu Terdakwa melakukan transaksi bukan langsung dengan Panggilan Roki melainkan dengan temannya yang bernama Panggilan Aziz, cara Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja tersebut ialah awalnya dengan menelfon Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket barang lainnya milik Terdakwa yang ikut disita atau amankan pada saat itu ialah erupa Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna bru muda beserta sim card;
- Bahwa barang lainnya milik Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redmi warna biru muda beserta sim card yang juga ikut diamankan pada saat itu karena ada kaitannya dengan perkara yang ia hadapi, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dan juga Panggilan Roki dalam hal bertransaksi ganja;

- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dari SATRESNARKOBA Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Wali Nagari Simpang Kapuak dan Kepala Jorong Simpang Abu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi penangkapan;
- Bahwa dilakukan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota terkait narkoba jenis ganja;
- Bahwa Paket narkoba jenis ganja tersebut, merupakan milik Terdakwa (dalam penguasaan Terdakwa);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sata banyak diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan saat itu ialah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik hitam kuning tersebut ditemukan diatas kasur yang berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dengan cara sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa Panggilan Dino dan Panggilan Mesti awalnya memberi narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa, dan Terdakwa disuruh untuk

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu, apabila nanti narkoba jenis ganja tersebut telah terjual oleh Terdakwa maka uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa berikan/setorkan kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan apabila Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut maka tugas Terdakwa hanya mengantarkan ke lokasi yang diarahkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan hanyalah upah antar;

- Bahwa dari kesepakatan kerja tersebut apabila Terdakwa yang menjualkan narkoba jenis ganja tersebut nantinya keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa uang yang jumlahnya tergantung hasil penjualan (tidak menentu) dan juga konsumsi narkoba jenis ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa Panggilan Dino dan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa diberikan narkoba jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti ialah sebanyak 5 (lima) Paket besar yang masing-masing paket besar tersebut seberat 1 (satu) kilogram jadi saat itu 5 (lima) paket besar tersebut seberat 5 (lima) kilogram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Panggilan Dino menelfon Terdakwa sambil berkata Terdakwa sudah sampai di Jalan Bypass Ko, kalau memang mau narkoba jenis ganja tunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, mendengar perkataan Panggilan Dino saat itu Terdakwa berkata ya bang Terdakwa langsung ke sana saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, dan saat itu Terdakwa langsung langsung keluar dari rumahnya, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu ia meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa, dan kemudian langsung pergi ke Jalan Baru yang diberada di Jorong Taeh Bukik, setelah Terdakwa sampai di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Terdakwa kembali menelfon Panggilan Dino lalu berkata dimana bg Terdakwa sudah sampai di Jalan Baru bang, dan Panggilan Dino menjawab tunggu disana dulu dik abang sudah hampir sampai, mendengar perkataan tersebut Terdakwa mengatakan ya bang Terdakwa tunggu bang, kemudian Panggilan Dino mematikan telfonnya, lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil berhenti di dekat Terdakwa dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Panggilan

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dino dan saat itu Panggilan Dino dari dalam mobil langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung menghampiri mobil yang dikendarai Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, lalu Panggilan Mesti dari bangku tengah mobil langsung membuka jendela mobil dan memberikan 1 (satu) buah kantong plastik berukuran besar kepada Terdakwa dan saat Panggilan Mesti tersebut memberikan kantong plastik berukuran besar tersebut Panggilan Dino berkata “ko ganjo tu, banyaknyo 5 (lima) paket bareknyo 5 (lima) kilogram” (ini narkoba jenis ganja, sebanyak 5 (lima) paket berat semuanya 5 (lima) kilogram), setelah Terdakwa ambil Terdakwa menjawab “jadih da” (ya bang), setelah Terdakwa ambil saat itu juga Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor Terdakwa dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di tempat injakan kaki sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa lihat Panggilan Dino dan Panggilan Mesti juga langsung pergi yang tidak Terdakwa ketahui kemana dan Terdakwa langsung pergi kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa langsung membawa narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar Terdakwa, dan sesampai didalam kamar kantong plastik tersebut Terdakwa buka dan mengecek benar didalam kantong plastik tersebut memang berikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket besar, oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian langsung membukanya dan mengambilnya sedikit untuk Terdakwa konsumsi, setelah Terdakwa ambil sedikit kemudian narkoba jenis ganja yang Terdakwa ambil kembali Terdakwa gabungkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam tas dan kemudian Terdakwa simpang didalam kamar, yang mana saat itu Terdakwa letakkan di dekat tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa pembicaraan sistem kesepakatan kerja tersebut Terdakwa lakukan dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti pada saat ini ialah pada hari Jumat 15 Maret 2024, awalnya Panggilan Dino menelfon Terdakwa dan bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang di warung di Jorong Simpang Abu lalu Panggilan Dino mengatakan tunggu disana Terdakwa kesana sekarang lalu ia mengatakan kalau bisa carikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dulu biar ada uang jalan untuk menjemput narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa menjawab ya bang biar Terdakwa usahakan cari uang dulu lalu Panggilan

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dino mengatakan ya sudah Ko tapi usahakan ya Ko, saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, akarena Terdakwa tidak ada mempunyai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa yang bernama Panggilan Gio, Panggilan Bezak, Panggilan Piki yang saat itu mereka sama-sama berada di warung tersebut bersama dengan Terdakwa yang mana berkata Dino telfon Terdakwa ia bilang mau ia mau pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan tapi ia meminjam uang kepada Terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi Terdakwa hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada tidak uang teman-teman dulu nanti kita bikin perhitungan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saat itu Panggilan Gio Panggilan Bezak dan Panggilan Piki berkata "jadih ndak baa do" sambil memberikan uang masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggabungkannya dengan uang Terdakwa yang saat itu sudah lengkap sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan kami kembali ngobrol di warung tersebut, tidak berapa lama lebih kurang setengah jam Panggilan Dino dan Panggilan Mesti datang dengan menggunakan sepeda motor, melihat Terdakwa yang sedang didalam warung dan mereka berdua langsung masuk ke dalam warung dan duduk disamping Terdakwa dan Panggilan Dino mengatakan bahwa ia mau pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara dan bertanya bagaimana jadi tidak Terdakwa nanti akan membantunya menjualkannya lalu Terdakwa menjawab ya bang tidak apa-apa kemudian Panggilan Dino mengatakan yang mau abang ambil sebanyak 10 (sepuluh) kilogram nanti kita bagi dua Terdakwa 5 (lima) kilogram masing-masing lalu Terdakwa menjawab ya tidak apa-apa bang, lalu Panggilan Dino bertanya tentang uang yang akan ia pinjam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apakah ada atau tidak, lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di kantong celana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Panggilan Dino mengatakan berikan saja sama istri Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada istri Panggilan Dino yang bernama Panggilan Mesti saat itu langsung diterima oleh Panggilan Mesti, setelah uang tersebut diterima oleh Panggilan Mesti, saat itu Terdakwa bertanya kepada Panggilan Mesti tentang uang Rp. 2.000.000,- tersebut bagaimana nantinya karena uang tersebut bukan uang Terdakwa semuanya melainkan uang empat orang teman-teman Terdakwa lalu Panggilan Mesti menjawab

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang Ko nanti narkoba jenis ganjanya sebanyak 1 (satu) kilogram ambil saja buat pengganti uangnya, lalu Terdakwa mengatakan ya kak tidak apa-apa, mendengar jawaban Terdakwa tersebut saat itu Panggilan Mesti langsung menyusul Panggilan Dino yang sudah menunggunya di motor, dan saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti langsung pergi, dan Terdakwa kembali masuk ke dalam warung;

- Bahwa keuntungan yang akan didapat atau yang Terdakwa janjikan kepada teman-teman Terdakwa Panggilan Gio, Panggilan Bezak dan Panggilan Piki saat itulah ialah sesuai dengan pembicaraan Terdakwa dengan Panggilan Mesti setelah Terdakwa membicarakan Terdakwa dan Panggilan Mesti setelah Terdakwa memberikan uang kepadanya dari narkoba jenis ganja yang akan dijemput tersebut nantinya Terdakwa akan diberikan sebanyak 1 (satu) kilogram sebagai pengganti uang sebesar Rp. 2.000.000,- oleh Panggilan Mesti, dan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki saat itu Terdakwa janjikan bahwa dari uang yang mereka berikan kepada Terdakwa janjikan bahwa dari uang yang mereka berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram, apabila diuangkan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram tersebut akan laku terjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram sebagai pengganti uang milik teman Terdakwa tersebut sudah Terdakwa berikan kepada mereka;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berikan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dan saat itu narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki di kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja milik Panggilan Dino dan Panggilan Mesti sebanyak 4 (empat) paket besar atau dengan berat 4 (empat) kilogram tersebut semuanya sudah laku terjual, akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut bukan Terdakwa langsung yang menjualnya melainkan Panggilan Mesti lah yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut, dan Terdakwa hanya bertugas sebagai pangantar;
- Bahwa cara Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut saat itu ialah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Panggilan Mesti menelepon Terdakwa yang mana ia bertanya keberadaan Terdakwa dimana lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kemudian Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram ke Tugu Padang Laweh karena ada orang yang akan membeli dan Panggilan Mesti juga menyuruh Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam plastik atau tas, lalu Terdakwa mengiyakan arahan Panggilan Mesti dan ia pun mematikan telfon lalu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan tas tempat Terdakwa menyimpan dan langsung keluar rumah, dikarenakan Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu Terdakwa berjalan ke arah warung dan meminjamkan sepeda motor milik Panggilan Pedri yang ada di warung tersebut, dan langsung pergi ke tugu yang berada di Jorong Padang Loweh tersebut sesuai dengan arahan Panggilan Mesti, lebih kurang 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa sampai di dekat Tugu yang Terdakwa kembali menelfon Panggilan Mesti dan menanyakan dimana narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa letakkan, da saat itu Panggilan Mesti menjawab letakkan saja disamping tugu nanti ada orang yang akan mengambilnya, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa langsung meletakkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam tas tersebut disamping Tugu, setelah Terdakwa letakkan kemudian Terdakwa kembali ke arah pulang dan di perjalanan Terdakwa kembali menghubungi Panggilan Mesti sambil berkata bahwa narkoba jenis ganja sudah Terdakwa letakkan di samping tugu dan saat itu Panggilan Mesti berkata ya terima kasih, saat itu telfon langsung Terdakwa matikan dan Terdakwa kembali ke warung untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli narkoba jenis ganja tersebut, yang mana Terdakwa hanya bertugas mengantarkan dan pada saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan orang yang membeli atau yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut di Tugu yang berada di Jorong Padang Laweh tersebut;
- Bahwa setelah meletakkan narkoba jenis ganja di Tugu yang berada di Jorong Padang Loweh tersebut Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Panggilan Mesti keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Panggilan mesti ialah pada saat itu ia menanyakan kabar Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa kabar Terdakwa baik kemudian Terdakwa bertanya tentang bagaimana keadaan narkoba jenis ganja yang Terdakwa antarkan kemarin apakah aman atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lalu Panggilan Mesti menjawab aman dan ia pun juga menanyakan tentang narkoba jenis ganja yang 1 (satu) kilogram apakah sudah dibagikan ke teman-teman Terdakwa sebagai pengganti uang mereka kemudian Terdakwa menjawab sudah Terdakwa bagikan $\frac{1}{4}$ kilogram masing-masing kepada teman-teman Terdakwa, dan Panggilan Mesti mengatakan upah mengatarkan narkoba jenis ganja tersebut nanti kakak berikan lalu Terdakwa menjawab ya kak tidak apa-apa, setelah itu Panggilan Mesti mematikan telfon;

- Bahwa Terdakwa ada diberikan upah karena telah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut oleh Panggilan Mesti, yang mana saat itu Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Panggilan Mesti memberikan Terdakwa upah karena mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang mana sebelumnya Panggilan Mesti menelfon Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jorong Kampuang Tengah, dan diperjalanan Terdakwa berpaspasan dengan Panggilan Mesti, saat itu ia memberikan upah sebesar Rp. 1.500.00,- tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram yang meripakan jatah/bagian Terdakwa tersebut ialah akan Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebagian narkoba jenis ganja yang menjadi bagiannya tersebut sudah ada yang ia jual sebanyak 8 (delapan) paket, 2 (dua) paket kepada Panggilan Rahmat, 3 (tiga) paket kepada Panggilan Meki dan 3 (tiga) paket juga kepada Panggilan Roki;
- Bahwa Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Panggilan Meki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Panggilan Roki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu transaksi antara Terdakwa dilakukan di Kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, cara Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa, dan Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi antara Terdakwa dilakukan di kebun di dekat rumah Terdakwa cara Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa sedangkan Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan transaksi dilakukan didepan Kantor Wali Nagari yang mana saat itu Terdakwa melakukan transaksi bukan langsung dengan Panggilan Roki melainkan dengan temannya yang bernama Panggilan Aziz, cara Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja tersebut ialah awalnya dengan menelfon;

- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti baik dengan sistem kesppekatan kerja maupun dengan cara lainnya baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebab Panggilan Dino dan Panggilan Mesti saat itu bisa percaya memberikan narkoba jenis ganja miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang upah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Mesti tersebut sudah habis, yang mana Terdakwa jadikan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga sudah habis sebagian oleh yang tersisa hanyalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual narkoba jenis ganja Terdakwa tidak menjual narkoba jenis lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja yang kegunaanya akan Terdakwa jual kembali yaitu kepada Panggilan Pogi dan Panggilan Deni;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti sejak awal tahun 2024;
- Bahwa sebab Terdakwa bisa kenal dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Panggilan Rahmat, Panggilan Meki, Panggilan Roki, dan Panggilan Aziz karena sama-sama tinggal di Kecamatan Mungka;
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan mereka saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket barang lainnya milik Terdakwa yang ikut disita atau amankan pada saat itu ialah berupa Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru muda beserta sim card;
- Bahwa barang lainnya milik Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru muda beserta sim card yang juga ikut di amankan pada saat itu karena ada kaitannya dengan perkara yang ia hadapi, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dan juga Panggilan Roki dalam hal bertransaksi ganja;
- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain dari SATRESNARKOBA Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Wali Nagari Simpang Kapuak dan Kepala Jorong Simpang Abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0728 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 menyatakan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning total berat keseluruhan 38,01 gr (tiga puluh delapan koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning. Dengan berat 38,01 Gram (tiga puluh delapan koma nol satu) gram.
2. Uang tunai sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru muda beserta sim card

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota terkait narkotika jenis ganja;
- Bahwa Paket narkotika jenis ganja tersebut, merupakan milik Terdakwa (dalam penguasaan Terdakwa);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sata banyak diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan saat itu ialah sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong palstik hitam kuning tersebut ditemukan diatas kasur yang berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narktika jenis ganja tersebut yaitu dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dengan cara sistem kesepakatan kerja;
- Bahwa Panggilan Dino dan Panggilan Mesti awalnya memberi narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa, dan Terdakwa disuruh untuk menjualkan narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu, apabila nanti narkotika jenis ganja tersebut telah terjual oleh Terdakwa maka uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa berikan/setorkan kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan apabila Panggilan Dino dan Pangggilan Mesti yang mencari orang yang akan membeli narkotika jenis ganja tersebut maka tugas Terdakwa hanya mengantar ke lokasi yang diarahkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan hanyalah upah antar;
- Bahwa dari kesepakatan kerja tersebut apabila Terdakwa yang menjualkan narkotika jenis ganja tersebut nantinya keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa uang yang jumlahnya tergantung hasil penjualan (tidak menentu) dan juga konsumsi narkotika jenis ganja tersebut secara gratis;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panggilan Dino dan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa diberikan narkoba jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti ialah sebanyak 5 (lima) Paket besar yang masing-masing paket besar tersebut seberat 1 (satu) kilogram jadi saat itu 5 (lima) paket besar tersebut seberat 5 (lima) kilogram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Panggilan Dino menelfon Terdakwa sambil berkata Terdakwa sudah sampai di Jalan Bypass Ko, kalau memang mau narkoba jenis ganja tunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, mendengar perkataan Panggilan Dino saat itu Terdakwa berkata ya bang Terdakwa langsung ke sana saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, dan saat itu Terdakwa langsung langsung keluar dari rumahnya, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu ia meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa, dan kemudian langsung pergi ke Jalan Baru yang diberada di Jorong Taeh Bukik, setelah Terdakwa sampai di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Terdakwa kembali menelfon Panggilan Dino lalu berkata dimana bg Terdakwa sudah sampai di Jalan Baru bang, dan Panggilan Dino menjawab tunggu disana dulu dik abang sudah hampir sampai, mendengar perkataan tersebut Terdakwa mengatakan ya bang Terdakwa tunggu bang, kemudian Panggilan Dino mematikan telfonnya, lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil berhenti di dekat Terdakwa dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Panggilan Dino dan saat itu Panggilan Dino dari dalam mobil langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung menghampiri mobil yang dikendarai Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, lalu Panggilan Mesti dari bangku tengah mobil langsung membuka jendela mobil dan memberikan 1 (satu) buah kantong plastik berukuran besar kepada Terdakwa dan saat Panggilan Mesti tersebut memberikan kantong plastik berukuran besar tersebut Panggilan Dino berkata "ko ganjo tu, banyaknyo 5 (lima) paket bareknyo 5 (lima) kilogram" (ini narkoba jenis ganja, sebanyak 5 (lima) paket berat semuanya 5 (lima) kilogram), setelah Terdakwa ambil Terdakwa menjawab "jadih da" (ya bang), setelah Terdakwa ambil saat itu juga Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor Terdakwa dan meletakkan narkoba jenis ganaj tersebit di tempat injakan kaki sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lihat Panggilan Dino dan Panggilan Mesti juga langsung pergi yang tidak Terdakwa ketahui kemana dan Terdakwa langsung pergi kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa langsung membawa narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar Terdakwa, dan sesampai didalam kamar kartong plastik tersebut Terdakwa buka dan memeang benar didalam kantong plastik tersebut memang berikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket besar, oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian langsung membukanya dan mengambilnya sedikit untuk Terdakwa konsumsi, setelah Terdakwa amabil sedikit kemudian narkoba jenis ganja yang Terdakwa ambil kembali Terdakwa gabungkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam tas dan kemudian Terdakwa simpang didalam kamar, yang mana saat itu Terdakwa letakkan di dekat tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa pembicaraan sistem kesepakatan kerja tersebut Terdakwa lakukan dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti pada saat ini ialah pada hari Jumat 15 Maret 2024, awalnya Panggilan Dino menelfon Terdakwa dan bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang di warung di Jorong Simpang Abu lalu Panggilan Dino mengatakan tunggu disana Terdakwa kesana sekarang lalu ia mengatakan kalau bisa carikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dulu biar ada uang jalan untuk menjemput narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa menjawab ya bang biar Terdakwa usahakan cari uang dulu lalu Panggilan Dino mengatakan ya sudah Ko tapi usahakan ya Ko, saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, akarena Terdakwa tidak ada mempunyai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa yang bernama Panggilan Gio, Panggilan Bezak, Panggilan Piki yang saat itu mereka sama-sama berada di warung tersebut bersama dengan Terdakwa yang mana berkata Dino telfon Terdakwa ia bilang mau ia mau pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan tapi ia meminjam uang kepada Terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi Terdakwa hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada tidak uang teman-teman dulu nanti kita bikin perhitungan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saat itu Panggilan Gio Panggilan Bezak dan Panggilan Piki berkata "jadih ndak baa do" sambil memberikan uang masing-

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggabungkannya dengan uang Terdakwa yang saat itu sudah lengkap sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan kami kembali ngobrol di warung tersebut, tidak berapa lama lebih kurang setengah jam Panggilan Dino dan Panggilan Mesti datang dengan menggunakan sepeda motor, melihat Terdakwa yang sedang didalam warung dan mereka berdua langsung masuk ke dalam warung dan duduk disamping Terdakwa dan Panggilan Dino mengatakan bahwa ia mau pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara dan bertanya bagaimana jadi tidak Terdakwa nanti akan membantunya menjualkannya lalu Terdakwa menjawab ya bang tidak apa-apa kemudian Panggilan Dino mengatakan yang mau abang ambil sebanyak 10 (sepuluh) kilogram nanti kita bagi dua Terdakwa 5 (lima) kilogram masing-masing lalu Terdakwa menjawab ya tidak apa-apa bang, lalu Panggilan Dino bertanya tentang uang yang akan ia pinjam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apakah ada atau tidak, lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di kantong celana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Panggilan Dino mengatakan berikan saja sama istri Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada istri Panggilan Dino yang bernama Panggilan Mesti saat itu langsung diterima oleh Panggilan Mesti, setelah uang tersebut diterima oleh Panggilan Mesti, saat itu Terdakwa bertanya kepada Panggilan Mesti tentang uang Rp. 2.000.000,- tersebut bagaimana nantinya karena uang tersebut bukan uang Terdakwa semuanya melainkan uang empat orang teman-teman Terdakwa lalu Panggilan Mesti menjawab tenang Ko nanti narkoba jenis ganjanya sebanyak 1 (satu) kilogram ambil saja buat pengganti uangnya, lalu Terdakwa mengatakan ya kak tidak apa-apa, mendengar jawaban Terdakwa tersebut saat itu Panggilan Mesti langsung menyusul Panggilan Dino yang sudah menunggu di motor, dan saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti langsung pergi, dan Terdakwa kembali masuk ke dalam warung;

- Bahwa keuntungan yang akan didapat atau yang Terdakwa janjikan kepada teman-teman Terdakwa Panggilan Gio, Panggilan Bezak dan Panggilan Piki saat itulah ialah sesuai dengan pembicaraan Terdakwa dengan Panggilan Mesti setelah Terdakwa membicarakan Terdakwa dan Panggilan Mesti setelah Terdakwa memberikan uang kepadanya dari narkoba jenis ganja yang akan dijemput tersebut nantinya Terdakwa akan diberikan sebanyak 1 (satu)



kilogram sebagai pengganti uang sebesar Rp. 2.000.000,- oleh Panggilan Mesti, dan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki saat itu Terdakwa janjikan bahwa dari uang yang mereka berikan kepada Terdakwa janjikan bahwa dari uang yang mereka berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram, apabila diuangkan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram tersebut akan laku terjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram sebagai pengganti uang milik teman Terdakwa tersebut sudah Terdakwa berikan kepada mereka;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berikan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dan saat itu narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki di kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sisa narkoba jenis ganja milik Panggilan Dino dan Panggilan Mesti sebanyak 4 (empat) paket besar atau dengan berat 4 (empat) kilogram tersebut semuanya sudah laku terjual, akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut bukan Terdakwa langsung yang menjualnya melainkan Panggilan Mesti lah yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut, dan Terdakwa hanya bertugas sebagai pangantar;
- Bahwa cara Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut saat itu ialah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Panggilan Mesti menelepon Terdakwa yang mana ia bertanya keberadaan Terdakwa dimana lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di rumah kemudian Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram ke Tugu Padang Laweh karena ada orang yang akan membeli dan Panggilan Mesti juga menyuruh Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam plastik atau tas, lalu Terdakwa mengiyakan arahan Panggilan Mesti dan ia pun mematikan telepon lalu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan tas tempat Terdakwa menyimpan dan langsung keluar rumah, dikarenakan Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu Terdakwa berjalan ke arah warung dan meminjamkan sepeda motor milik Panggilan Pedri yang ada di warung tersebut, dan langsung pergi ke tugu yang berada di Jorong Padang Laweh tersebut sesuai dengan arahan Panggilan Mesti, lebih kurang 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di dekat Tugu yang Terdakwa kembali menelfon Panggilan Mesti dan menanyakan dimana narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa letakkan, da saat itu Panggilan Mesti menjawab letakkan saja disamping tugu nanti ada orang yang akan mengambilnya, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa langsung meletakkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam tas tersebut disamping Tugu, setelah Terdakwa letakkan kemudian Terdakwa kembali ke arah pulang dan di perjalanan Terdakwa kembali menghubungi Panggilan Mesti sambil berkata bahwa narkoba jenis ganja sudah Terdakwa letakkan di samping tugu dan saat itu Panggilan Mesti berkata ya terima kasih, saat itu telfon langsung Terdakwa matikan dan Terdakwa kembali ke warung untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli narkoba jenis ganja tersebut, yang mana Terdakwa hanya bertugas mengantarkan dan pada saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan orang yang membeli atau yang akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut di Tugu yang berada di Jorong Padang Laweh tersebut;
- Bahwa setelah meletakkan narkoba jenis ganja di Tugu yang berada di Jorong Padang Loweh tersebut Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Panggilan Mesti keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Panggilan mesti ialah pada saat itu ia menanyakan kabar Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa kabar Terdakwa baik kemudian Terdakwa bertanya tentang bagaimana keadaan narkoba jenis ganja yang Terdakwa antarkan kemarin apakah aman atau tidak lalu Panggilan Mesti menjawab aman dan ia pun juga menanyakan tentang narkoba jenis ganja yang 1 (satu) kilogram apakah sudah dibagikan ke teman-teman Terdakwa sebagai pengganti uang mereka kemudian Terdakwa menjawab sudah Terdakwa bagikan $\frac{1}{4}$ kilogram masing-masing kepada teman-teman Terdakwa, dan Panggilan Mesti mengatakan upah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut nanti kakak berikan lalu Terdakwa menjawab ya kak tidak apa-apa, setelah itu Panggilan Mesti mematikan telfon;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan upah karena telah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut oleh Panggilan Mesti, yang mana saat itu Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Panggilan Mesti memberikan Terdakwa upah karena

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang mana sebelumnya Panggilan Mesti menelfon Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jorong Kampuang Tengah, dan diperjalanan Terdakwa berpaspasan dengan Panggilan Mesti, saat itu ia memberikan upah sebesar Rp. 1.500.00,- tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram yang merupakan jatah/bagian Terdakwa tersebut ialah akan Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebagian narkoba jenis ganja yang menjadi bagiannya tersebut sudah ada yang ia jual sebanyak 8 (delapan) paket, 2 (dua) paket kepada Panggilan Rahmat, 3 (tiga) paket kepada Panggilan Meki dan 3 (tiga) paket juga kepada Panggilan Roki;
- Bahwa Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Panggilan Meki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Panggilan Roki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu transaksi antara Terdakwa dilakukan di Kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, cara Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa, dan Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana transaksi antara Terdakwa dilakukan di kebun di dekat rumah Terdakwa cara Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa sedangkan Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan transaksi dilakukan di depan Kantor Wali Nagari yang mana saat itu Terdakwa melakukan transaksi bukan langsung dengan Panggilan Roki melainkan dengan temannya yang bernama Panggilan Aziz, cara Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja tersebut ialah awalnya dengan menelfon;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti baik dengan sistem kesepakatan kerja maupun dengan cara lainnya baru kali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebab Panggilan Dino dan Panggilan Mesti saat itu bisa percaya memberikan narkoba jenis ganja miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang upah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Mesti tersebut sudah habis, yang mana Terdakwa jadikan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga sudah habis sebagian oleh yang tersisa hanyalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual narkoba jenis ganja Terdakwa tidak menjual narkoba jenis lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja yang kegunaanya akan Terdakwa jual kembali yaitu kepada Panggilan Pogi dan Panggilan Deni;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti sejak awal tahun 2024;
- Bahwa sebab Terdakwa bisa kenal dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Panggilan Rahmat, Panggilan Meki, Panggilan Roki, dan Panggilan Aziz karena sama-sama tinggal di Kecamatan Mungka;
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan mereka saat ini;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket barang lainnya milik Terdakwa yang ikut disita atau amankan pada saat itu ialah berupa Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru muda beserta sim card;
- Bahwa barang lainnya milik Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru muda beserta sim card yang juga ikut di amankan pada saat itu karena ada kaitannya dengan perkara yang ia hadapi, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dan juga Panggilan Roki dalam hal bertransaksi ganja;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan narkoba jenis ganja tersebut pada Terdakwa tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu barang-barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa selain dari SATRESNARKOBA Polres Lima Puluh Kota yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Wali Nagari Simpang Kapuak dan Kepala Jorong Simpang Abu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0728 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 menyatakan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning total berat keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Eko Likardo Pgl Eko Bin Marsono (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yakni Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram yang dari keterangan saksi Pgl Eko berasal dari Terdakwa, Majelis melihat bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak untuk digunakan sendiri, maupun kegunaannya untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, terdakwa memberikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja kepada pihak lain tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja kepada pihak lain tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35



tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli kemudian dijual dan ada sebagian yang digunakan tersebut telah dilakukan secara tanpa hak karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, dengan demikian maka unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan keseluruhan dari masing-masing frasa tersebut melainkan hanya salah satu saja dari masing-masing frasa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika.

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, Panggilan Dino dan Panggilan Mesti awalnya memberi narkotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menjualkan narkoba jenis ganja tersebut terlebih dahulu, apabila nanti narkoba jenis ganja tersebut telah terjual oleh Terdakwa maka uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa berikan/setorkan kepada Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan apabila Panggilan Dino dan Panggilan Mesti yang mencari orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut maka tugas Terdakwa hanya mengantarkan ke lokasi yang diarahkan oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, dan keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan hanyalah upah antar;

Menimbang, Panggilan Dino dan Mesti memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, diberikan narkoba jenis ganja tersebut dari Panggilan Dino dan Panggilan Mesti ialah sebanyak 5 (lima) Paket besar yang masing-masing paket besar tersebut seberat 1 (satu) kilogram jadi saat itu 5 (lima) paket besar tersebut seberat 5 (lima) kilogram;

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira 10.00 WIB Panggilan Dino menelfon Terdakwa sambil berkata Terdakwa sudah sampai di Jalan Bypass Ko, kalau memang mau narkoba jenis ganja tunggu di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik, mendengar perkataan Panggilan Dino saat itu Terdakwa berkata ya bang Terdakwa langsung ke sana saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, dan saat itu Terdakwa langsung langsung keluar dari rumahnya, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu ia meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa, dan kemudian langsung pergi ke Jalan Baru yang diberada di Jorong Taeh Bukik, setelah Terdakwa sampai di Jalan Baru yang berada di Jorong Taeh Bukik Terdakwa kembali menelfon Panggilan Dino lalu berkata dimana bg Terdakwa sudah sampai di Jalan Baru bang, dan Panggilan Dino menjawab tunggu disana dulu dik abang sudah hampir sampai, mendengar perkataan tersebut Terdakwa mengatakan ya bang Terdakwa tunggu bang, kemudian Panggilan Dino mematikan telfonnya, lebih kurang 15 (lima belas) menit menunggu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil berhenti di dekat Terdakwa dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah Panggilan Dino dan saat itu Panggilan Dino dari dalam mobil langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung menghampiri mobil yang dikendarai Panggilan Dino dan Panggilan Mesti, lalu Panggilan Mesti dari bangku tengah mobil langsung membuka jendela mobil dan memberikan 1 (satu) buah kantong plastik berukuran besar

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



kepada Terdakwa dan saat Panggilan Mesti tersebut memberikan kantong plastik berukuran besar tersebut Panggilan Dino berkata “ko ganjo tu, banyaknyo 5 (lima) paket bareknyo 5 (lima) kilogram” (ini narkoba jenis ganja, sebanyak 5 (lima) paket berat semuanya 5 (lima) kilogram), setelah Terdakwa ambil Terdakwa menjawab “jadih da” (ya bang), setelah Terdakwa ambil saat itu juga Terdakwa langsung kembali ke sepeda motor Terdakwa dan meletakkan narkoba jenis ganja tersebut di tempat injakan kaki sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa lihat Panggilan Dino dan Panggilan Mesti juga langsung pergi yang tidak Terdakwa ketahui kemana dan Terdakwa langsung pergi kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Simpang Abu Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, setelah Terdakwa sampai dirumah saat itu Terdakwa langsung membawa narkoba jenis ganja tersebut kedalam kamar Terdakwa, dan sesampai didalam kamar kantong plastik tersebut Terdakwa buka dan memeang benar didalam kantong plastik tersebut memang berikan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket besar, oleh karena itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian langsung membukanya dan mengambilnya sedikit untuk Terdakwa konsumsi, setelah Terdakwa ambil sedikit kemudian narkoba jenis ganja yang Terdakwa ambil kembali Terdakwa gabungkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam tas dan kemudian Terdakwa simpang didalam kamar, yang mana saat itu Terdakwa letakkan di dekat tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, pembicaraan sistem kesepakatan kerja tersebut Terdakwa lakukan dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti pada saat ini ialah pada hari Jumat 15 Maret 2024, awalnya Panggilan Dino menelfon Terdakwa dan bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang di warung di Jorong Simpang Abu lalu Panggilan Dino mengatakan tunggu disana Terdakwa kesana sekarang lalu ia mengatakan kalau bisa carikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dulu biar ada uang jalan untuk menjemput narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa menjawab ya bang biar Terdakwa usahakan cari uang dulu lalu Panggilan Dino mengatakan ya sudah Ko tapi usahakan ya Ko, saat itu Panggilan Dino langsung mematikan telfon, akarena Terdakwa tidak ada mempunyai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa bertanya kepada teman-teman Terdakwa yang bernama Panggilan Gio, Panggilan Bezak, Panggilan Piki yang saat itu mereka sama-sama berada di warung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa yang mana berkata Dino telfon Terdakwa ia bilang mau ia mau pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan tapi ia meminjam uang kepada Terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi Terdakwa hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada tidak uang teman-teman dulu nanti kita bikin perhitungan, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saat itu Panggilan Gio Panggilan Bezak dan Panggilan Piki berkata "jadih ndak baa do" sambil memberikan uang masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menggabungkannya dengan uang Terdakwa yang saat itu sudah lengkap sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan kami kembali ngobrol di warung tersebut, tidak berapa lama lebih kurang setengah jam Panggilan Dino dan Panggilan Mesti datang dengan menggunakan sepeda motor, melihat Terdakwa yang sedang didalam warung dan mereka berdua langsung masuk ke dalam warung dan duduk disamping Terdakwa dan Panggilan Dino mengatakan bahwa ia mau pergi menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan Sumatera Utara dan bertanya bagaimana jadi tidak Terdakwa nanti akan membantunya menjualkannya lalu Terdakwa menjawab ya bang tidak apa-apa kemudian Panggilan Dino mengatakan yang mau abang ambil sebanyak 10 (sepuluh) kilogram nanti kita bagi dua Terdakwa 5 (lima) kilogram masing-masing lalu Terdakwa menjawab ya tidak apa-apa bang, lalu Panggilan Dino bertanya tentang uang yang akan ia pinjam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apakah ada atau tidak, lalu Terdakwa mengeluarkan uang yang ada di kantong celana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Panggilan Dino mengatakan berikan saja sama istri Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada istri Panggilan Dino yang bernama Panggilan Mesti saat itu langsung diterima oleh Panggilan Mesti, setelah uang tersebut diterima oleh Panggilan Mesti, saat itu Terdakwa bertanya kepada Panggilan Mesti tentang uang Rp. 2.000.000,- tersebut bagaimana nantinya karena uang tersebut bukan uang Terdakwa semuanya melainkan uang empat orang teman-teman Terdakwa lalu Panggilan Mesti menjawab tenang Ko nanti narkoba jenis ganjanya sebanyak 1 (satu) kilogram ambil saja buat pengganti uangnya, lalu Terdakwa mengatakan ya kak tidak apa-apa, mendengar jawaban Terdakwa tersebut saat itu Panggilan Mesti langsung menyusul Panggilan Dino yang sudah menunggu di motor, dan saat itu Panggilan Dino dan Panggilan Mesti langsung pergi, dan Terdakwa kembali masuk ke dalam warung;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Menimbang, keuntungan yang akan didapatnya atau yang Terdakwa janjikan kepada teman-teman Terdakwa Panggila Gio, Panggilan Bezak dan Panggilan Piki saat itulah ialah sesuai dengan pembicaraan Terdakwa dengan Panggilan Mesti setelah Terdakwa membicarakan Terdakwa dan Panggilan Mesti setelah Terdakwa memberikan uang kepadanya dari narkoba jenis ganja yang akan dijemput tersebut nantinya Terdakwa akan diberikan sebanyak 1 (satu) kilogram sebagai pengganti uang sebesar Rp. 2.000.000,- oleh Panggilan Mesti, dan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki saat itu Terdakwa janjikan bahwa dari uang yang mereka berikan kepada Terdakwa janjikan bahwa dari uang yang mereka berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa berikan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram, apabila diuangkan narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram tersebut akan laku terjual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja sebangayk $\frac{1}{4}$ kilogram sebagai pengganti uang milik teman Terdakwa tersebut sudah Terdakwa berikan kepada mereka, Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berikan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, dan saat itu narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Panggilan Gio, Panggilan Bezak, dan Panggilan Piki di kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, sisa narkoba jenis ganja milik Panggilan Dino dan Panggilan Mesti sebanyak 4 (empat) paket besar atau dengan berat 4 (empat) kilogram tersebut semuanya sudah laku terjual, akan tepati narkoba jenis ganja tersebut bukan Terdakwa langsung yang menjualnya melainkan Panggilan Mesti lah yang mencarikan orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut, dan Terdakwa hanya bertugas sebagai pangantar;

Menimbang, cara Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut saat itu ialah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pikul 19.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Panggilan Mesti menelfon Terdakwa yang mana ia bertanya keberadaan Terdakwa dimana lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ada di rumah kemudian Panggilan Mesti menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram ke Tugu Padang Laweh karena ada orang yang akan membeli dan Panggilan Mesti juga menyuruh Terdakwa untuk memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam plastik atau tas, lalu Terdakwa mengiyakan arahan Panggilan Mesti dan ia pun mematikan telfon lalu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan tas tempat Terdakwa menyimpan dan langsung keluar rumah, dikarenakan Terdakwa tidak ada mempunyai sepeda motor saat itu Terdakwa berjalan ke arah warung dan meminjamkan sepeda motor milik Panggilan Pedri yang ada di warung tersebut, dan langsung pergi ke tugu yang berada di Jorong Padang Loweh tersebut sesuai dengan arahan Panggilan Mesti, lebih kurang 20 (dua puluh) menit perjalanan Terdakwa sampai di dekat Tugu yang Terdakwa kembali menelfon Panggilan Mesti dan menanyakan dimana narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa letakkan, da saat itu Panggilan Mesti menjawab letakkan saja disamping tugu nanti ada orang yang akan mengambilnya, mendengar perkataan Panggilan Mesti tersebut saat itu Terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam tas tersebut disamping Tugu, setelah Terdakwa letakkan kemudian Terdakwa kembali ke arah pulang dan di perjalanan Terdakwa kembali menghubungi Panggilan Mesti sambil berkata bahwa narkotika jenis ganja sudah Terdakwa letakkan di samping tugu dan saat itu Panggilan Mesti berkata ya terima kasih, saat itu telfon langsung Terdakwa matikan dan Terdakwa kembali ke warung untuk mengembalikan speda motor yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli narkotika jenis ganja tersebut, yang mana Terdakwa hanya bertugas mengantarkan dan pada saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan orang yang membeli atau yang akan mengambil narkotika jenis ganja tersebut di Tugu yang berada di Jorong Padang Laweh tersebut, setelah meletakkan narkotika jenis ganja di Tugu yang berada di Jorong Padang Loweh tersebut Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Panggilan Mesti keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB;

Menimbang, percakapan Terdakwa dengan Panggilan mesti ialah pada saat itu ia menanyakan kabar Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa kabar Terdakwa baik kemudian Terdakwa bertanya tentang bagaimana keadaan narkotika jenis ganja yang Terdakwa antarkan kemarin apakah aman atau tidak lalu Panggilan Mesti menjawab aman dan ia pun juga menanyakan tentang narkotika jenis ganja yang 1 (satu) kilogram apakah sudah dibagikan ke teman-teman Terdakwa sebagai pengganti uang mereka kemudian Terdakwa menjawab sudah Terdakwa bagikan $\frac{1}{4}$ kilogram masing-masing kepada teman-teman Terdakwa, dan Panggilan Mesti mengatakan upah mengatarkan narkotika jenis ganja tersebut nanti kakak berikan lalu Terdakwa menjawab ya kak tidak apa-apa, setelah itu Panggilan Mesti mematikan telfon;

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Menimbang, Terdakwa ada diberikan upah karena telah mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut oleh Panggilan Mesti, yang mana saat itu Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Panggilan Mesti memberikan Terdakwa upah karena mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang mana sebelumnya Panggilan Mesti menelfon Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jorong Kampuang Tengah, dan diperjalanan Terdakwa berpaspasan dengan Panggilan Mesti, saat itu ia memberikan upah sebesar Rp. 1.500.00,- tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, Narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{4}$ kilogram yang meripakan jatah/bagian Terdakwa tersebut ialah akan Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sebagian narkoba jenis ganja yang menjadi bagiannya tersebut sudah ada yang ia jual sebanyak 8 (delapan) paket, 2 (dua) paket kepada Panggilan Rahmat, 3 (tiga) paket kepada Panggilan Meki dan 3 (tiga) paket juga kepada Panggilan Roki;

Menimbang, Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Panggilan Meki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Panggilan Roki dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang mana saat itu transaksi antara Terdakwa dilakukan di Kebun yang berada di dekat rumah Terdakwa, cara Panggilan Rahmat membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa, dan Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana transaksi antara Terdakwa dilakukan di kebun di dekat rumah Terdakwa cara Panggilan Meki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa ialah awalnya dengan cara menelfon Terdakwa sedangkan Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, dan transaksi dilakukan didepan Kantor Wali Nagari yang mana saat itu Terdakwa melakukan transaksi bukan langsung dengan Panggilan Roki melainkan dengan temannya yang bernama Panggilan Aziz, cara Panggilan Roki membeli narkoba jenis ganja tersebut ialah awalnya dengan menelfon;



Menimbang, Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja oleh Panggilan Dino dan Panggilan Mesti baik dengan sistem kesepakatan kerja maupun dengan cara lainnya baru kali ini;

Menimbang, uang upah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Panggilan Mesti tersebut sudah habis, yang mana Terdakwa jadikan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari, uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket tersebut yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut juga sudah habis sebagian oleh yang tersisa hanyalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja yang kegunaanya akan Terdakwa jual kembali yaitu kepada Panggilan Pogi dan Panggilan Deni;

Menimbang, selain narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket barang lainnya milik Terdakwa yang ikut disita atau amankan pada saat itu ialah berupa Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru muda beserta sim card, barang lainnya milik Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek redmi warna biru muda beserta sim card) yang juga ikut di amankan pada saat itu karena ada kaitannya dengan perkara yang ia hadapi, Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) diduga adalah uang hasil penjualan narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) unit handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Panggilan Dino dan Panggilan Mesti dan juga Panggilan Roki dalam hal bertransaksi ganja;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh Nomor : 052/10434/2024 tanggal 25 Maret 2024 menyatakan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning total berat keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0728 /NNF/2024 tanggal 2 April 2024 dan menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun barang bukti ganja dengan berat 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram tidak dijadikan barang bukti didalam perkara ini, namun berdasarkan keterangan saksi Pgl Dino dan keterangan Terdakwa, ganja dengan total berat keseluruhan 38,01 (tiga puluh delapan koma nol satu) gram merupakan sisa ganja yang diperoleh dari saksi Pgl Dino;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya telah memenuhi unsur menjual narkotika golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diuraikan bahwa Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan pada Angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat baik yang diatur dalam undang-undang Narkotika maupun KUHP hanya diperuntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai yakni perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi rumusan delik berupa tindak pidana Narkotika dan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor dan bukan ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah selesai. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) juga merupakan bentuk pasal yang ditujukan bagi tindak pidana Narkotika yang dilakukan secara terorganisir;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan, adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Pgl Dino, dan Panggilan Mesti (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja, dengan cara Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Panggilan Mesti, dan kemudian Panggilan Mesti dan Saksi Pgl Dino membeli Narkotika jenis Ganja seberat 10 kilogram di daerah Panyabungan Sumatera Utara yang selanjutnya dibawa kembali ke daerah Kampung Tengah untuk kemudian dibagi kepada Terdakwa seberat 5 kilogram, dengan tujuan keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakawakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut oleh karena

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning. Dengan berat 38,01 Gram (tiga puluh delapan koma nol satu) gram berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, namun Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya permohonan penggunaan barang bukti tersebut untuk keperluan penelitian atau terkait dengan ilmu pengetahuan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Uang tunai sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru muda beserta sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;
- Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bentuk tanaman dalam jumlah yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Likardo Pgl. Eko Bin Marsono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak bermufakat menjual Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Eko Likardo Pgl. Eko Bin Marsono (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam kuning. Dengan berat 38,01 Gram (tiga puluh delapan koma nol satu) gram;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna biru muda beserta sim card;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 59Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)